



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10 / 326 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
MASA BHAKTI 2024-2028

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat menyebutkan pengukuhan pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengukuhkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Masa Bakti Tahun 2024-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);

MEMUTUSKAN:

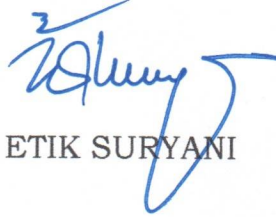
- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Mengukuhkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Masa Bhakti 2024-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | <p>Tugas dan tanggung jawab Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendorong, menggerakkan dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; b. mendampingi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; c. menjadi mitra Pemerintahan/Institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan d. melaporkan hasilnya dan tanggung jawab kepada Bupati. |
| KETIGA | : | Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo; |



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Juni 2024

ABUPATI SUKOHARJO, f



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Pengurus yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10 / 326 TAHUN 2024
Tanggal : 10 Juni 2024

SUSUNAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
MASA BHAKTI 2024-2028

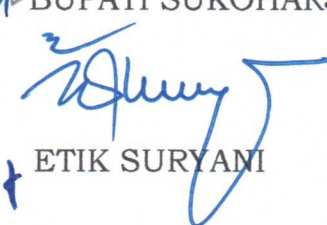
NO.	NAMA/ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Semi Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Joko Wiyono Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
3.	Agus Lusanto Desa Lorog, Kecamatan Tawang Sari	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Marjono Alamat Watubonang, , Kecamatan Tawang Sari	Bendahara	Bertanggung jawab di bidang keuangan
5.	Sri Widodo Desa Kadrengan, Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Danuri Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Endro Prasetyo Desa Cemani, Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sawaldi Desa Cemani, Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Antonius Margono Desa Cemani, Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Suratmin Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya



NO.	NAMA/ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Dalimo Desa Nguter, Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Sadimin Desa Daleman, Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Candra Dwi Purnomo Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Fandhi Achmad Permana Desa Laban, Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Bagus Wibowo Putra Abadi Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Suyadi Desa Karanganyar, Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Bakat Desa Karangmojo, Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Yadi Margono Desa Karangmojo, Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Sriyono Desa Malangan, Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Sumiyanto Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Wijianto Desa Puron, Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Sayem Desa Krajan, Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	NAMA/ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
23.	Waliyem Desa Trangsang, Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Sutarmi Desa Jati, Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Kurniawan Rusidi Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Tri Cahyono Kelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Paidi Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Ivon Simxmas Lady Desa Siwal, Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Sarjana Desa Weru, Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Sajimo Desa Duwet, Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	Agus Tri Utami Desa Gentan, Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32.	Karyadi Bakti Utami Desa Jagan, Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33.	Ngadi Desa Bendosari, Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34.	Sugeng Afriyanto Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	NAMA/ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
35.	Suyatmoko Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36.	Rusmanto Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI